



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu melaksanakan tertib administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh setiap penduduk Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan secara menyeluruh perlu dilaksanakan secara profesional, dinamis, tertib, non diskriminatif, serta sesuai dengan standar teknologi informasi untuk mewujudkan pencapaian standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan administrasi kependudukan diperlukan pengaturan mengenai administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab serta berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi di tingkat Kecamatan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
27. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
28. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
29. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai alat bukti otentik mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, ganti nama, pengakuan, pengesahan anak dan pengangkatan anak atau adopsi serta peristiwa penting lainnya.
30. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

31. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
32. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

Setiap Penduduk berhak untuk memperoleh:

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Paragraf 1
Kewenangan

Pasal 5

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.
- (4) Dalam rangka untuk mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Instansi Pelaksana melaksanakan pembaharuan Data Kependudukan dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara periodik/berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil berwenang melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu NIK

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 10

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit yang terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota, dan kecamatan Tempat tinggal pada saat mendaftarkan diri;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh); dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk warga negara Indonesia yang pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 13

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran Pindah Datang Penduduk warga negara Indonesia bertransmigrasi.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3 Pindah Datang Antarnegara

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah keluar negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak kedatangannya.

Pasal 16

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bagi Penduduk orang asing.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 25

- (1) Kelahiran warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 26

- (1) Kelahiran warga negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah kembali ke Indonesia.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 27

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak lahir mati.

- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 30

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 33

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pasal 34

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Perceraian warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 36

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Indonesia

Pasal 37

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Kematian warga negara Indonesia memiliki KTP-el Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak kematian.
- (2) Dalam hal seseorang warga negara Indonesia memiliki KTP-el Daerah dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.

- (3) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pasal 39

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang memiliki wilayah kerja sesuai domisili pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga negara asing, warga negara Indonesia yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 43

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri yang memiliki wilayah kerja sesuai domisili pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atas perubahan status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 46

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 47

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 49

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran atau surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran atau nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan atau buku nikah;

- x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian atau surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat sampai dengan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan merupakan Data Kependudukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 50

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati.
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, surat keterangan pindah Penduduk antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah datang Penduduk antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan Pindah Datang Penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, dan surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat keterangan pindah Penduduk warga negara Indonesia antar Kecamatan dalam wilayah Daerah dan surat keterangan Pindah Datang Penduduk antar Kecamatan dalam wilayah Daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat keterangan Pindah Datang Penduduk dalam satu desa, surat keterangan Pindah Datang Penduduk antar desa dalam satu Kecamatan, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, dan surat keterangan kematian, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa atas nama kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 51

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 52

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenal kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 53

- (1) Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 54

- (1) Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah kawin, atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP-el untuk:
 - a. warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau kepala desa paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak kerusakan atau kehilangan dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

Pasal 56

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 57

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 58

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database Kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal Peristiwa Penting;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 59

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;

- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 60

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk :
 - a. KK atau KTP-el paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - b. surat keterangan pindah paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - c. surat keterangan pindah datang paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - d. surat kerangan pindah ke luar negeri paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - g. surat keterangan kelahiran paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - h. surat keterangan lahir mati paling lama 14 (empat belas) Hari;
 - i. surat keterangan kematian paling lama 3 (tiga) Hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) Hari; atau
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lama 7 (tujuh) Hari, terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 61

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 62

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 64

Dalam hal pengadilan yang memutus pembatalan akta merupakan pengadilan dengan wilayah kerja di luar Daerah, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 65

Data perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya.

Pasal 66

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB VII PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 69

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK.

Pasal 70

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah.

BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 71

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (3) Petugas pada Instansi Pelaksana dilarang menyebarluaskan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 72

- (1) Pejabat struktural pada Instansi Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural serta penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PENDANAAN**

Pasal 73

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 74

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 4 / 300 / 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan dasar Administrasi Kependudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi Penduduk di Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen Administrasi Kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam maupun di luar Daerah.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara nasional penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, Daerah pada saat ini belum memiliki Peraturan Daerah untuk instrumen kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Penduduk berdomisili.

Sedangkan untuk penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Penduduk berdomisili.

Sedangkan untuk penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri dan melakukan perubahan status kewarganegaraan kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data *agregat* adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data *agregat* kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 4